



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 240/HK.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN

DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 pada Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pengelolaan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo

Pada tanggal 28 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd.

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran
Surat Keputusan Nomor :240/Hk.03.2-
Kpt/7606/Kpu-Kab/X/2020 Tanggal
28 Oktober 2020 Tentang Kelompok
Kerja Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Mamuju Tengah tahun 2020

No.	Nama	Tugas dalam Pokja	Honorarium
1	NASRUL	PENGARAH	2.000.000,-
2	SAMPE AMIRUDDIN	PENANGGUNGJAWAB	1.800.000,-
3	AKHMAD	KETUA	1.500.000,-
4	MUH. ANUGRAH	SEKRETARIS	1.300.000,-
5	LETKOL INFANTERI ANDI M. ARAS	ANGGOTA	1.200.000,-
6	AKBP RIGAN HADI NAGARA, SIK	ANGGOTA	1.200.000,-
7	BAHRUM A. BAKRI	ANGGOTA	1.200.000,-
8	MUHAMMAD ARSYAD	ANGGOTA	1.200.000,-
9	SIDDIK	ANGGOTA	1.200.000,-
10	AHMAD BESTARI	ANGGOTA	1.200.000,-
11	DANIEL PAMPANG BONE	ANGGOTA	1.200.000,-

Ditetapkan di Topoyo

Pada tanggal 28 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd.

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



AL TASMIN